TANGGUNG JAWAB PENJUAL DALAM PELAKSANAAN JUAL BELI GENTENG DI KECAMATAN MAYONG KABUPATEN JEPARA

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas

Dalam menyelesaikan Sarjana Strata Satu (S1)

Ilmu Hukum Dengan Kekhususan

HUKUM PERDATA

Oleh :

SITI MUSLICHA

201420021

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MURIA KUDUS

2018

HALAMAN PENGESAHAN

TANGGUNG JAWAB PENJUAL DALAM PELAKSANAAN JUAL BELI GENTENG DI KECAMATAN MAYONG KABUPATEN JEPARA

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi dan Melengkapi Tugas

Dalam Menyelesaikan Jenjang Strata Satu (S1)

Ilmu Hukum Dengan Kekhususan

HUKUM PERDATA

Oleh:

SITI MUSLICHA

NIM. 201420021

Kudus, 1 Agustus 2018

Disetujui :

Pembimbing I,	Pembimbing II,
Dr. SUKRESNO, S.H., M.Hum	**YUSUF ISTANTO, S.H., M.H**

Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum UMK

UNIVERSITAS MURIA KUDUS FAKULTAS HUKUM

Dr. SUKRESNO, S.H., M.Hum

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Siti Muslicha

NIM : 201420021

Alamat : Ds. Mayong Kidul, RT/RW 003/001, Kec. Mayong, Kab. Jepara

Judul Skripsi : Tanggung Jawab Penjual Dalam Pelaksanaan Jual Beli Genteng Di Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa judul skripsi dan bagian-bagian yang terdapat dalam skripsi ini baik sebagian maupun seluruhnya adalah benar hasil karya sendiri dan pengutipan sumber referensi dilakukan sesuai dengan etika penulisan ilmiah yang berlaku.

Demikian pernyataan di atas saya buat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terdapat hal-hal yang tidak sesuai/berbeda dengan pernyataan di atas maka saya bersedia menerima segala konsekuensinya.

Kudus, 1 Agustus 2018

Mahasiswa yang bersangkutan,

METERAI TEMPEL
TGL. 20
7344AAFF135696821
6000
ENAM RIBU RUPIAH

(SITI MUSLICHA)

201420021

HALAMAN PERSEMBAHAN

Jangan pernah putus harapan dan kehilangan kepercayaan pada kekuatan do'a. Allah akan memberikan segala sesuatu yang kamu inginkan selama itu baik untukmu.

If you Fail, never give up because F.A.I.L. means "First Attempt In Learning"
End is not the end. In fact E.N.D. means "Effort Never Dies"
If you get No as an answer, remember N.O. means " Next Opportunity"
Positive Thinking !!!

Gusti bakal paring dalan kangge wong kang gelem ndalan (Tuhan menjanjikan jalan kebenaran untuk orang yang mencari jalan kebenaran).

Ada satu hal yang lebih baik dan lebih berharga dari harta… Satu hal tersebut adalah ilmu… Karena harta jika dibelanjakan pasti akan berkurang… sedangkan ilmu jika dibelanjakan akan bertambah.

Kupersembahkan untuk :

1. Allah SWT yang selalu memberikan rahmat dan petunjuk-Nya;
2. Ayah dan Ibuku tersayang yang dahulu sampai sekarang selalu merawat, mendidik, memberi semangat dan mendo'akanku dalam menyelesaikan skripsi ini;
3. Bapak / Ibu Dosen yang membimbing dalam perkuliahan maupun yang membimbing dalam penyusunan skripsi;

4. Kakak dan Adikku yang selalu kusayangi;
5. Sahabat dan teman-teman di Fakultas Hukum yang telah membantu dan mendukungku selama ini;
6. Almamaterku Universitas Muria Kudus.

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka saya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "TANGGUNG JAWAB PENJUAL DALAM PELAKSANAAN JUAL BELI GENTENG DI KECAMATAN MAYONG KABUPATEN JEPARA".

Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas dan memenuhi persyaratan guna menyelesaikan studi Program Strata Satu (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.

Dalam penyusunan skripsi ini melibatkan berbagai pihak, maka untuk itu penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Suparnyo, S.H., M.S, selaku Rektor Universitas Muria Kudus.
2. Bapak Dr. Sukresno, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus. Sekaligus sebagai Dosen Pembimbing I, yang tidak pernah letih dalam membimbing dan memberikan nasehat kepada saya sampai akhir skripsi ini tersusun.
3. Bapak Yusuf Istanto, S.H., M.H, selaku dosen Pembimbing II, yang telah memberikan masukan serta membimbing sejak persiapan sampai akhir penulisan skripsi ini.
4. Seluruh Dosen, Staf Pengajar dan Tata Usaha di Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.

Mengingat skripsi ini masih banyak kekurangan-kekurangan dan jauh dari sempurna, maka segala kritik dan saran yang positif penulis akan terima dengan senang hati.

Akhirnya, semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis dan para pembaca pada umumnya.

Kudus, 1 Agustus 2018

Penulis

SITI MUSLICHA

201420021

ABSTRAK SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "TANGGUNG JAWAB PENJUAL DALAM PELAKSANAAN JUAL BELI GENTENG DI KECAMATAN MAYONG KABUPATEN JEPARA" ini secara umum bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan pelaksanaan perjanjian jual beli genteng di Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara, untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana tanggung jawab penjual dalam pelaksanaan jual beli genteng di Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Dalam hal teknik pengumpulan data, penulis menggunakan data primer dan data sekunder. Data yang diperoleh, disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisa secara kualitatif, sehingga diperoleh kejelasan mengenai permasalahan yang dibahas dan selanjutnya disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah bahwa pelaksanaan jual beli genteng di Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara yang dilakukan oleh penjual genteng dan pembeli genteng dimulai dengan tawar menawar harga hingga tercapai kesepakatan yang dibuat secara ucapan/lisan. Pelaksanaan jual beli genteng di Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara diakhiri dengan penyerahan *(levering)* oleh penjual dan pembayaran oleh pembeli. Maka dalam hal ini pelaksanaan jual beli genteng di Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara sudah selesai, sah dan memenuhi kaidah hukum yang ditentukan.

Terhadap keterlambatan pengiriman genteng oleh penjual, pembeli tidak mempermasalahkan dan menuntut ganti rugi apapun karena masih dalam batas wajar dan bisa diterima. Tanggung jawab penjual dalam pelaksanaan jual beli genteng di Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara dalam hal genteng yang cacat/pecah saat diterima pembeli diberikan berdasarkan pihak mana yang melakukan pengangkutan. Penjual tidak bersedia bertanggung jawab mengganti genteng yang cacat/pecah kepada pembeli yang melakukan pengangkutan sendiri. Resiko harus ditanggung pembeli yang melakukan pengangkutan sendiri. Penjual hanya bersedia bertanggung jawab mengganti genteng yang cacat/pecah jika pengangkutannya dilakukan oleh penjual dalam bentuk mengganti genteng yang cacat/pecah dengan genteng baru yang masih baik, atau dengan memberikan potongan harga kepada pembeli.

Kata Kunci : *Perjanjian, Jual Beli Genteng, Tanggung Jawab Penjual.*

DAFTAR ISI

Halaman Judul..... i

Halaman Pengesahan…..... ii

Pernyataan Bebas Plagiarisme..... iii

Halaman Persembahan..... iv

Kata Pengantar..... vi

Abstrak Skripsi…..... viii

Daftar Isi..... ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang..... 1

B. Perumusan Masalah..... 4

C. Tujuan Penelitian..... 5

D. Kegunaan Penelitian..... 5

E. Sistematika Penulisan..... 6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian..... 8

2. Unsur Perjanjian..... 10

3. Syarat Sah Perjanjian..... 11

4. Asas – Asas Perjanjian..... 12

5. Jenis- Jenis Perjanjian..... 13

B. Tinjauan Umum Tentang Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli..... 14

2. Konsep Jual Beli..... 15

3. Hak dan Kewajiban Para Pihak Dalam Jual Beli

a. Penjual

1) Hak Penjual..... 16

2) Kewajiban Penjual..... 17

b. Pembeli

1) Hak Pembeli..... 20

2) Kewajiban Pembeli..... 22

C. Tinjauan Tentang Tanggung Jawab Hukum Dalam Hukum Perdata

1. Pengertian Tanggung Jawab..... 23

2. Tanggung Jawab Akibat Perbuatan Melawan Hukum..... 24

3. Tanggung Jawab Akibat Wanprestasi..... 26

BAB III METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan..... 28

B. Spesifikasi Pendekatan..... 29

C. Metode Penentuan Sampel..... 29

D. Metode Pengumpulan Data..... 30

E. Metode Pengolahan dan Penyajian Data..... 31

F. Metode Analisis Data..... 32

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Jual Beli Genteng di Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara.... 33

B. Tanggung Jawab Penjual Dalam Pelaksanaan Jual Beli Genteng Di Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara……... 47

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 61

B. Saran..... 62

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

UNIVERSITAS MURIA KUDUS